



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas di masa yang akan datang, maka diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dalam bertindak bagi mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 34 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
5. Kode etik mahasiswa adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tata nilai, dan norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik di dalam maupun di luar lingkungan ITS.
6. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi kegiatan belajar mengajar, penelitian, pembuatan karya tulis/ makalah/ tugas akhir/ tesis/ disertasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan orasi ilmiah.
7. Kegiatan non akademik adalah semua kegiatan selain kegiatan akademik.
8. Tim Penyelesaian Pelanggaran yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku serta memberikan keteladanan dalam berkehidupan di masyarakat.
- (2) Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur perilaku mahasiswa dalam upaya peningkatan keunggulan akademik, intelektual, dan integritas serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh nilai agama, nilai budaya, etika, dan norma keilmuan.

BAB III TATA NILAI ITS

Pasal 3

Tata nilai ITS sebagai berikut:

- a. etika dan integritas adalah perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu menjunjung tinggi kejujuran, berkomitmen dan berpegang teguh pada norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama;
- b. kreativitas dan inovasi adalah perilaku yang selalu mencari ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik;
- c. ekselensi adalah perilaku untuk selalu berusaha secara maksimum untuk mencapai hasil yang sempurna;
- d. kepemimpinan yang kuat adalah perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab;
- e. sinergi adalah perilaku yang dapat bekerja sama dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki;
- f. kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial adalah perilaku yang dapat menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar;
- g. semangat kepahlawanan adalah perilaku yang selalu mewarisi jiwa bela negara dan senantiasa menjaga martabat bangsa; dan
- h. kemandirian adalah perilaku yang tidak bergantung pada orang lain, berinisiatif, bekerja, mengatasi hambatan dengan kemampuan sendiri serta selalu memiliki rasa percaya diri.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa meliputi:

- a. Seluruh mahasiswa ITS; dan
- b. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan ITS.

BAB V UNSUR KODE ETIK

Pasal 5

Kode Etik mahasiswa terdiri atas unsur sebagai berikut:

- a. etika Mahasiswa terhadap diri sendiri;
- b. etika mahasiswa terhadap bangsa dan negara;
- c. etika mahasiswa terhadap masyarakat;
- d. etika mahasiswa terhadap ITS;
- e. etika mahasiswa dalam kegiatan akademik;
- f. etika mahasiswa dalam kegiatan non akademik;
- g. etika mahasiswa terhadap dosen;
- h. etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan; dan
- i. etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa.

Bagian Kesatu

Etika Mahasiswa Terhadap Diri Sendiri

Pasal 6

Setiap mahasiswa wajib menjunjung etika terhadap diri sendiri, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni;
- c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. menjaga kewibawaan dan nama baik diri sendiri;
- e. selalu bertindak jujur dan amanah;
- f. menjaga integritas pribadi sebagai warga ITS;
- g. mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- h. berpenampilan sopan dan rapi dengan tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat serta terbuka pada saat melaksanakan kegiatan akademik;
- i. berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- j. menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
- k. taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- l. menghargai pendapat orang lain;
- m. bertanggung jawab dalam perbuatan dan tindakan yang dilakukan; dan
- n. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Bagian Kedua

Etika Mahasiswa Terhadap Bangsa dan Negara

Pasal 7

Setiap mahasiswa wajib menjunjung etika dalam berbangsa dan bernegara, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. mencintai tanah air dan bangsa Indonesia;
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;

- c. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal ITS;
- h. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- i. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- j. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- k. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Bagian Ketiga
Etika Mahasiswa Terhadap Masyarakat

Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib menjunjung etika di masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. menjunjung norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat yang meliputi norma hukum, norma agama, dan norma sosial budaya;
- b. memberikan teladan yang baik di tengah masyarakat;
- c. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik ITS di tengah masyarakat;
- d. menolak penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan minuman beralkohol;
- e. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- f. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar;
- g. berperilaku sopan dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta menghormati hak dan keberadaan orang lain;
- h. memberikan keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika, kaidah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan norma yang berlaku di masyarakat;
- i. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma agama, norma hukum, norma kesopanan, maupun norma kepatutan;
- j. tidak melakukan pencemaran nama baik seseorang melalui media cetak, elektronik, dan/atau media sosial; dan
- k. tidak melakukan kekerasan dan/atau perundungan.

Bagian Keempat
Etika Mahasiswa Terhadap ITS

Pasal 9

Setiap mahasiswa wajib menghormati ITS, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik ITS;

- b. menjaga kewibawaan dan nama baik ITS;
- c. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan ITS baik di bidang akademik dan non akademik;
- d. memelihara kerukunan keluarga besar ITS;
- e. memelihara secara aktif sarana dan prasarana ITS serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
- f. meminta persetujuan tertulis Rektor atau pejabat yang diberi wewenang apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan ITS; dan
- g. Berkomitmen dan berdedikasi menjaga nama baik ITS dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan/atau norma lain yang hidup di masyarakat yang merusak citra baik ITS baik melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.

Bagian Kelima
Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Akademik

Pasal 10

Setiap mahasiswa dalam kegiatan akademik wajib berperilaku antara lain:

- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran akademik;
- c. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan;
- d. menghargai perbedaan pendapat secara obyektif, rasional, arif, dan bijaksana;
- e. mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam memberikan solusi terhadap persoalan yang ada;
- f. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik; dan
- g. menjunjung tinggi integritas akademik dengan melaksanakan kegiatan akademik secara jujur, bertanggung jawab, dan bebas dari segala bentuk kecurangan, plagiarisme, pemalsuan data, manipulasi informasi, serta tindakan lain yang bertentangan dengan etika ilmiah.

Bagian Keenam
Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Non Akademik

Pasal 11

Setiap mahasiswa dalam kegiatan nonakademik wajib berperilaku antara lain:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran;
- b. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik ITS;
- c. memberikan kontribusi pemikiran dengan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan norma sosial budaya secara tertib dan terpuji;
- d. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap;
- e. menyampaikan argumentasi secara rasional yang mencerminkan citra diri seorang yang berpendidikan; dan
- f. menyampaikan fakta dan pendapat secara benar dan bertanggung jawab.

Bagian Ketujuh
Etika Mahasiswa Terhadap Dosen

Pasal 12

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. melaksanakan kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. melakukan komunikasi dengan santun kepada dosen;
- c. tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada dosen untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menghormati dosen tanpa membedakan agama, suku, ras, dan antar golongan;
- e. bersikap sopan dan santun terhadap dosen baik lisan maupun tulisan dalam berinteraksi langsung atau melalui media sosial;
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;
- g. tidak menyebarluaskan informasi yang bertentangan dengan norma agama, sosial, susila, norma hukum, dan/atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat;
- h. santun dalam mengemukakan pendapat atau dengan argumentasi yang logis dan bertanggung jawab;
- i. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, sosial, susila, dan norma hukum;
- j. tidak melakukan pencemaran nama baik Dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- k. bekerja sama dengan Dosen dalam mencapai visi dan misi ITS;
- l. menghindari sikap dan perilaku yang bertujuan menciptakan kondisi perpecahan dan/atau saling tidak percaya di antara Dosen dan/atau Dosen dengan mahasiswa; dan
- m. tidak melakukan kekerasan dan/atau perundungan kepada Dosen.

Bagian Kedelapan
Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 13

Setiap mahasiswa wajib menghormati tenaga kependidikan, yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, antar golongan, dan status sosial;
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan;
- c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, fasilitas atau bentuk lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan internal ITS;
- d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kependidikan;

- e. tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat;
- f. tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- g. tidak melakukan kekerasan dan/atau perundungan kepada tenaga kependidikan.

Bagian Kesembilan
Etika Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa

Pasal 14

Setiap mahasiswa wajib menghormati sesama mahasiswa, yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi hak asasi manusia, saling menghormati dan toleransi;
- b. menjalani hubungan beradab dan bermartabat;
- c. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- d. menghormati sesama Mahasiswa tanpa membedakan agama, suku, bangsa, ras, antar golongan, dan status sosial;
- e. bersikap ramah dan sopan terhadap sesama Mahasiswa;
- f. bekerja sama dalam menuntut, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan;
- g. berlaku adil, tenggang rasa, dan saling menghormati hak-hak sesama Mahasiswa;
- h. menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam hal kebaikan;
- i. tidak melakukan pencemaran nama baik sesama Mahasiswa melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- j. tidak melakukan perbuatan kekerasan baik verbal maupun fisik dan/atau perundungan kepada sesama Mahasiswa; dan
- k. tidak mengajak atau mempengaruhi Mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 15

Mahasiswa dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang tergolong:

1. berpenampilan tidak sopan atau tidak rapi sesuai dengan ketentuan berpakaian di lingkungan kampus ITS pada saat melaksanakan kegiatan akademik;
2. menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
3. mengundang pihak luar untuk mengisi kegiatan di ITS tanpa izin tertulis Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan;
4. melakukan kegiatan politik praktis, politik yang bersifat negatif, dan politik yang menyebabkan terjadinya perpecahan di ITS;
5. melakukan arak-arakan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman berlalu lintas di lingkungan kampus ITS;

6. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. merusak fasilitas umum dengan tidak menjaga dan tidak menggunakan sesuai peruntukannya;
8. melakukan pencemaran nama baik seseorang, baik melalui lisan, media cetak, elektronik, dan/atau media sosial;
9. melakukan kekerasan dan/atau perundungan terhadap seseorang atau golongan;
10. melakukan, menyelenggarakan, dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatas-namakan ITS tanpa persetujuan tertulis Rektor atau pejabat yang diberi wewenang;
11. tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran akademik;
12. melakukan tindakan gratifikasi;
13. tidak menghormati seseorang maupun golongan dengan membedakan agama, suku, ras, dan antar golongan;
14. menyebarkan informasi yang bertentangan dengan norma agama, sosial, susila, norma hukum, dan/atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat;
15. mengajak atau mempengaruhi seseorang dan/atau golongan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat;
16. melanggar peraturan lalu lintas dan parkir di ITS;
17. terlibat dalam kegiatan perjudian;
18. melakukan perbuatan perjudian;
19. melakukan perbuatan penipuan;
20. mencuri, merusak, merampas, menggelapkan, atau menghilangkan barang milik orang lain;
21. penodaan terhadap agama tertentu;
22. melakukan penyebaran ideologi terlarang dan/atau mengikuti organisasi terlarang yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
23. melakukan kekerasan seksual, pornografi, seks bebas, dan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma sosial;
24. melakukan dan/atau menyebarkan perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender, atau perilaku seksual yang menyimpang;
25. menyimpan, memperdagangkan, membawa, dan/atau mengkonsumsi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
26. menyimpan, memperdagangkan, membawa, dan/atau mengkonsumsi minuman keras beralkohol;
27. membawa, menggunakan senjata api, dan/atau senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
28. melakukan perbuatan yang mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
29. pemalsuan data, dokumen dan/atau tanda tangan;
30. melakukan perbuatan penyuapan;
31. melakukan perbuatan korupsi;
32. melakukan pengedaran barang-barang terlarang yang diatur dalam perundang-undangan;
33. mencuri, merusak, menggelapkan, atau menghilangkan aset ITS atau Barang Milik Negara (BMN);

34. Tawuran, perkelahian, dan/atau pengeroyokan;
35. melakukan pelanggaran integritas akademik, yaitu fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, dan/atau pengajuan jamak terhadap karya ilmiah atau pelanggaran di ranah akademik yang lain;
36. melakukan kecurangan dalam hal pengisian presensi perkuliahan; dan
37. melakukan kecurangan terhadap tugas kuliah, praktikum, laporan kerja praktik, atau ujian.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib menyampaikan pengaduan kepada:
 - a. Dekan dan/atau Kepala Departemen untuk pelanggaran yang ada di lingkup departemen;
 - b. Unit Pusat yang menangani mahasiswa, untuk pelanggaran kode etik yang terjadi dalam lingkup/kegiatan Institut; dan/atau
 - c. Unit pusat yang menangani keamanan dan ketertiban.
- (2) Dalam hal diperlukan dan mempunyai dampak yang luas bagi ITS, para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat berkoordinasi untuk menentukan kewenangan pemeriksaan pelanggaran kode etik mahasiswa.
- (3) Dekan, Kepala Departemen, Kepala Unit yang membidangi kemahasiswaan, dan/atau kepala unit yang membidangi keamanan dan ketertiban yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Dalam hal unit pusat yang menangani keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menemukan dugaan pelanggaran kode etik, maka melaporkan kepada Departemen dan/atau Unit Pusat yang menangani mahasiswa.

BAB VIII TIM PENYELESAIAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu Penyelesaian di Fakultas

Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dekan mengusulkan pembentukan TPP Fakultas kepada Rektor untuk ditetapkan dalam keputusan Rektor.
- (2) Struktur TPP Fakultas paling sedikit memuat:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Unsur TPP Fakultas, paling sedikit terdiri:
 - a. Dekan;

- b. Kepala Departemen;
 - c. Kepala Program Studi;
 - d. Unit Pusat yang menangani kemahasiswaan;
 - e. Unit pusat yang menangani hukum; dan
 - f. Unsur lain yang diperlukan.
- (4) Keanggotaan TPP Fakultas paling sedikit 7 (tujuh) orang dan berjumlah ganjil.
- (5) Unsur TPP Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berasal dari departemen asal terduga pelanggaran kode etik mahasiswa.
- (6) Ruang lingkup pemeriksaan TPP Fakultas:
- a. Departemen; dan/atau
 - b. Antar departemen dalam satu fakultas.

Pasal 18

- (1) TPP Fakultas melakukan pemeriksaan laporan pelanggaran berdasarkan bukti yang relevan.
- (2) TPP Fakultas melakukan pemanggilan terhadap terlapor pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Dalam hal terlapor tidak hadir dalam pemeriksaan setelah adanya panggilan pemeriksaan, maka pemeriksaan ditunda.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pemeriksaan sebagaimana di maksud pada ayat (3), maka TPP Fakultas melakukan pemanggilan kedua terhadap terlapor pelanggaran kode etik mahasiswa.
- (5) Jika terlapor tidak hadir setelah mendapat pemanggilan kedua, maka pemeriksaan akan tetap dilaksanakan tanpa kehadiran terlapor (*in absentia*).

Pasal 19

- (1) TPP Fakultas dalam menindaklanjuti laporan akan melakukan proses pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang tersedia.
- (2) Dalam hal diperlukan, maka TPP Fakultas berhak melakukan pemanggilan dan/atau mendengarkan keterangan dari pihak terkait, antara lain:
- a. Pelapor;
 - b. Terlapor;
 - c. Saksi; dan/atau
 - d. Pihak lain yang diperlukan sebagai penunjang.

Pasal 20

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dituangkan paling sedikit dalam bentuk:
- a. Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Laporan;
 - c. Rekomendasi; dan/atau
 - d. Hal lain yang diperlukan sebagai penunjang alat bukti.
- (2) Berdasarkan hal diatas, maka TPP Fakultas memberikan keputusan sanksi.
- (3) Keputusan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan ke Rektor dan Unit yang membidangi kemahasiswaan.

Bagian Kedua
Penyelesaian di Tingkat Institut

Pasal 21

- (1) Berdasarkan laporan unit yang menangani kemahasiswaan mengusulkan pembentukan TPP Pusat kepada Rektor untuk ditetapkan dalam keputusan Rektor.
- (2) Struktur TPP Pusat:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Unsur TPP Pusat, :
 - a. Pimpinan unit yang menangani kemahasiswaan;
 - b. Kepala sub unit yang menangani kemahasiswaan;
 - c. Dekan/Kadep/Kaprodi asal mahasiswa terduga pelanggaran kode etik mahasiswa;
 - d. Dosen/tendik; dan
 - e. Unsur lain yang diperlukan.
- (4) Keanggotaan TPP Pusat paling sedikit 7 (tujuh) orang dan berjumlah ganjil.
- (5) Ruang lingkup pemeriksaan TPP Pusat terdiri dari antar Fakultas.

Pasal 22

- (1) TPP Pusat melakukan pemeriksaan laporan pelanggaran berdasarkan bukti yang relevan.
- (2) TPP Pusat dapat melakukan pemanggilan terhadap terlapor pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Dalam hal terlapor tidak hadir dalam pemeriksaan setelah adanya panggilan pemeriksaan, maka pemeriksaan ditunda.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pemeriksaan sebagaimana di maksud pada ayat (3), maka TPP Pusat melakukan pemanggilan kedua terhadap terlapor pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (5) Jika terlapor tidak hadir setelah mendapat pemanggilan kedua, maka pemeriksaan akan tetap dilaksanakan tanpa kehadiran terlapor.

Pasal 23

- (1) TPP Pusat dalam menindaklanjuti laporan akan melakukan proses pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang tersedia.
- (2) Dalam hal diperlukan, maka TPP Pusat berhak melakukan pemanggilan dan/atau mendengarkan keterangan dari pihak terkait, antara lain:
 - a. Pelapor;
 - b. Terlapor;
 - c. Saksi; dan/atau
 - d. Pihak lain yang diperlukan sebagai penunjang.

Pasal 24

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib dituangkan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan;

- b. Laporan;
 - c. Rekomendasi; dan/atau
 - d. Hal lain yang diperlukan sebagai penunjang alat bukti.
- (2) Berdasarkan hal diatas, maka TPP Pusat memberikan keputusan sanksi.
- (3) Keputusan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan ke Rektor.

BAB IX SANKSI

Pasal 25

- (1) Setiap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi dengan tingkatan:
- a. Sanksi Ringan;
 - b. Sanksi Sedang; dan
 - c. Sanksi Berat.
- (2) Sanksi Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. permohonan maaf yang dituangkan dalam surat pernyataan permohonan maaf;
 - b. kerja sosial; dan/atau
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman yang lebih berat apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik yang berbeda dari pelanggaran sebelumnya.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kewajiban mengganti kerusakan/kerugian akibat perbuatannya;
 - b. pembatalan satu atau beberapa mata kuliah;
 - c. penundaan wisuda; dan/atau
 - d. skorsing selama waktu tertentu paling lama 1 semester.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. skorsing selama waktu tertentu paling lama 2 semester;
 - b. dilaporkan kepada aparat penegak hukum kepolisian atau kejaksaan; dan/atau
 - c. pencabutan status mahasiswa secara permanen;

Bagian Kesatu Sanksi Keberulangan

Pasal 26

- (1) Mahasiswa yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran kode etik mahasiswa dikenai sanksi sedang dan/atau sanksi berat.
- (2) Dalam hal mahasiswa yang pernah dikenai sanksi atas pelanggaran kode etik mahasiswa, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi yang lebih berat dari sanksi terakhir.

Bagian Kedua
Penetapan dan Penjatuhan Sanksi

Pasal 27

Jenis dan bentuk sanksi dalam Pasal 15 tentang Larangan diatur lebih lanjut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB X
UPAYA ADMINISTRASI BANDING

Pasal 28

- (1) mahasiswa yang dikenai sanksi atas pelanggaran kode etik mahasiswa dapat mengajukan keberatan terhadap sanksi secara tertulis disertai dengan alasan dan bukti baru yang cukup kepada Rektor.
 - a. Dalam hal pemeriksaan sebelumnya dilakukan oleh Fakultas, maka Rektor meminta kepada Fakultas untuk melakukan pemeriksaan cepat.
 - b. Dalam hal pemeriksaan sebelumnya dilakukan oleh unit yang menangani kemahasiswaan, maka Rektor meminta kepada unit tersebut untuk melakukan pemeriksaan cepat.
- (2) Pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan banding/upaya administrasi dengan meneliti permohonan dan/atau alat bukti baru.
- (3) Hasil dari pemeriksaan permohonan keberatan paling sedikit berupa:
 - a. BAP;
 - b. Laporan pemeriksaan; dan
 - c. Rekomendasi.
- (4) Dalam hal keberatan diterima, Dekan/Kadep dan/atau Kepala Unit yang menangani kemahasiswaan akan membuat perubahan keputusan sanksi.
- (5) Dalam hal keberatan ditolak, maka tidak dilakukan perubahan atas keputusan sanksi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan rektor nomor 15 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum
dan Penanganan Isu Strategis,

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Desember 2025
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SEPULUH NOPEMBER
 NOMOR 34 TAHUN 2025
 TENTANG KODE ETIK MAHASISWA
 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
 NOPEMBER

PENETAPAN DAN PENJATUHAN SANKSI

No	JENIS PELANGGARAN	RINGAN	SEDANG	BERAT
1	berpenampilan tidak sopan atau tidak rapi sesuai dengan ketentuan berpakaian di lingkungan kampus ITS pada saat melaksanakan kegiatan akademik	v		
2	menggunakan fasilitas kampus tanpa izin	v		
3	mengundang pihak luar untuk mengisi kegiatan di ITS tanpa izin tertulis Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan	v		
4	melakukan kegiatan politik praktis, politik yang bersifat negatif, dan politik yang menyebabkan terjadinya perpecahan di ITS	v		
5	melakukan arak-arakan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman berlalu lintas di lingkungan kampus ITS	v		
6	menggunakan keuangan negara dan barang milik negara yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		v	
7	merusak fasilitas umum dengan tidak menjaga dan tidak menggunakan sesuai peruntukannya		v	
8	melakukan pencemaran nama baik seseorang, baik melalui lisan, media cetak, elektronik, dan/atau media sosial		v	
9	melakukan kekerasan dan/atau perundungan terhadap seseorang atau golongan		v	
10	melakukan, menyelenggarakan, dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatas-namakan ITS tanpa persetujuan tertulis Rektor atau pejabat yang diberi wewenang		v	
11	tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran akademik		v	
12	melakukan tindakan gratifikasi		v	
13	tidak menghormati seseorang maupun golongan dengan membedakan agama, suku, ras, dan antar golongan		v	
14	menyebarkan informasi yang bertentangan dengan norma agama, sosial, susila, norma hukum, dan/atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat		v	
15	mengajak atau mempengaruhi seseorang dan/atau golongan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat		v	
16	melanggar peraturan lalu lintas dan perparkiran di ITS		v	
17	terlibat dalam kegiatan perjudian		v	
18	melakukan perbuatan perjudian		v	
19	melakukan perbuatan penipuan		v	
20	mencuri, merusak, merampas, menggelapkan, atau menghilangkan barang milik orang lain		v	

No	JENIS PELANGGARAN	RINGAN	SEDANG	BERAT
21	penodaan terhadap agama tertentu			v
22	melakukan penyebaran ideologi terlarang dan/atau mengikuti organisasi terlarang yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945			v
23	melakukan kekerasan seksual, pornografi, seks bebas, dan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma sosial			v
24	melakukan dan/atau menyebarkan perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender, atau perilaku seksual yang menyimpang			v
25	menyimpan, memperdagangkan, membawa, dan/atau mengkonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif			v
26	menyimpan, memperdagangkan, membawa, dan/atau mengkonsumsi minuman keras beralkohol			v
27	membawa, menggunakan senjata api, dan/atau senjata tajam ke dalam lingkungan kampus			v
28	melakukan perbuatan yang mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu			v
29	pemalsuan data, dokumen dan/atau tanda tangan			v
30	melakukan perbuatan penyyuapan			v
31	melakukan perbuatan korupsi			v
32	melakukan pengedaran barang-barang terlarang yang diatur dalam perundang-undangan			v
33	mencuri, merusak, menggelapkan, atau menghilangkan aset ITS atau Barang Milik Negara (BMN)			v
34	Tawuran, perkelahian, dan/atau pengeroyokan			v
35	melakukan pelanggaran integritas akademik, yaitu fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, dan/atau pengajuan jamak terhadap karya ilmiah atau pelanggaran di ranah akademik yang lain			v
36	melakukan kecurangan dalam hal pengisian presensi perkuliahan			v
37	melakukan kecurangan terhadap tugas kuliah, praktikum, laporan kerja praktik, atau ujian			v

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum
dan Penanganan Isu Strategis,



Agung Budiono
NIP 19800508302014041001